



PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
JALAN BETOAMBARI NO. 57 ☎ : (0402) 2821020 - 2824569
FAX : (0402) 2821020- 2824569 BAUBAU 93725
email : peen.baubau@gmail.com / master_pn_baubau@yahoo.com

DAFTAR ISI

BAGIAN	JUDUL	NOMOR S.O.P
1	PEMANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA	W23-U2/01/APM-SOP-JS/IV/2022
2	PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN/PUTUSAN	W23-U2/02/APM-SOP-JS/IV/2022
3	PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA PIDANA	W23-U2/03/APM-SOP-JS/IV/2022
4	PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING / KASASI / PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA	W23-U2/04/APM-SOP-JS/IV/2022
5	PEMBERITAHUAN BANDING / KASASI PERKARA PIDANA	W23-U2/05/APM-SOP-JS/IV/2022
6	PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING/KASASI/PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA	W23-U2/06/APM-SOP-JS/IV/2022
7	PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING/KASASI PERKARA PIDANA	W23-U2/07/APM-SOP-JS/IV/2022
8	PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING/KASASI/PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA	W23-U2/08/APM-SOP-JS/IV/2022
9	PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING/KASASI PERKARA PIDANA	W23-U2/09/APM-SOP-JS/IV/2022
10	PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE) UNTUK PERKARA BANDING	W23-U2/10/APM-SOP-JS/IV/2022
11	PANGGILAN TEGURAN/ANMANING	W23-U2/11/APM-SOP-JS/IV/2022
12	PEMANGGILAN PERDATA GUGATAN SEDERHANA	W23-U2/12/APM-SOP-JS/IV/2022
13	PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PERKARA ERDATA GUGATAN SEDERHANA	W23-U2/13/APM-SOP-JS/IV/2022
14	PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA	W23-U2/14/APM-SOP-JS/IV/2022
15	PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA	W23-U2/15/APM-SOP-JS/IV/2022
16	PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA	W23-U2/16/APM-SOP-JS/IV/2022
17	PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE) UNTUK PERKARA GUGATAN SEDERHANA	W23-U2/17/APM-SOP-JS/IV/2022
18	PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEBERATAN DALAM GUGATAN SEDERHANA	W23-U2/18/APM-SOP-JS/IV/2022



PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB

Jl. Betoambari No. 57 Baubau - Sulawesi Tenggara 93725

Tlp/Fax. (0402) 2824569 - 2821020

email : peen.baubau@gmail.com/Master_pn_baubau@yahoo.com

Website : <https://www.pn-baubau.go.id>

Nomor S.O.P	:	W23-U2/01/ APM-SOP-JS/1/2022
-------------	---	------------------------------

Tanggal Pembuatan	:	17 Juli 2017
-------------------	---	--------------

Tanggal Revisi	:	1 April 2022
----------------	---	--------------

Tanggal Efektif	:	1 April 2022
-----------------	---	--------------

Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Baubau
---------------	---	-----------------------------------

Nama S.O.P	:	PEMANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA
------------	---	---

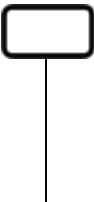
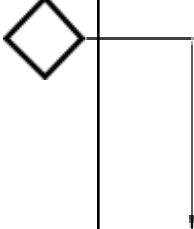
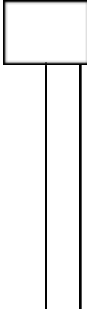
DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1 – Hukum
2. S1 – Ekonomi
3. SLTA

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Turunan Surat Gugatan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	DOkumen Umum dan Keuangan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Majelis Hakim/Hakim	Meja II (Kasir)	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan Penetapan perintah Hakim Ketua Majelis/Hakim				- Penetapan Hakim	2 Hari	Penetapan Hari Sidang
2	Pengetikan relas panggilan kepada para pihak yang berperkara (Gugatan) dan Pemohon (Permohonan) dan untuk delegasi kepada para pihak yang berada diluar wilayah hukum pengadilan tersebut				- Laptop/Komputer - Salinan Surat Gugatan/Permohonan		Relas Panggilan
3	Penandatanganan dan pengecapan relas panggilan sebelum melaksanakan tugas				- Relas Panggilan	1 hari	Relas Panggilan ditandatangani
4	Berkordinasi Kepada Kasir untuk Biaya Pemanggilan				- Relas Panggilan	1 hari	Biaya panggilan diterima
5	Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak/ Pemohon pada alamat yang tercantum dalam gugatan / permohonan dan kepada Tergugat diserahkan salinan gugatan dan jika pihak yang dipanggil tidak ada ditempat maka panggilan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Panggilan - Salinan Gugatan - Surat Tugas dari Panitera	2 x 24 jam (Baubau) 4 x 24 jam (Wakatobi) 5 x 24 jam (Bombana) Proses Pelaksanaan	Relas Panggilan diterima para pihak
6	Menyerahkan hasil Relas Panggilan Kepada Ketua Majelis Hakim/Hakim				- Hasil Relas Panggilan	2 x 24 Jam sebelum siding	Relas Panggilan diterima oleh Hakim/Majelis Hakim



PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB

Jl. Betoambari No. 57 Baubau - Sulawesi Tenggara 93725
Tlp/Fax. (0402) 2824569 - 2821020

email : peen.baubau@gmail.com/Master_pn_baubau@yahoo.com
Website : <https://www.pn-baubau.go.id>

[illegible]

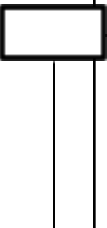
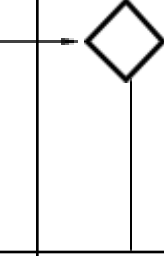
DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1 – Hukum
2. S1 - Ekonomi
3. SLTA

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Isi Amar Putusan/Penetapan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Meja II (Kasir)	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Pengetikan Relas Pemberitahuan isi Penetapan/ Putusan kepada para pihak dan untuk delegasi kepada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan tersebut				- Penetapan Hakim - Komputer/Laptop	2 x 24 Jam Proses Pelaksanaan	Penetapan/Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali (PK)
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan, sebelum melaksanakan tugas				- Relas pemberitahuan	1 x 24 jam proses persiapan	Relas Pemberitahuan Penetapan/Putusan ditandatangani
3	Biaya Pemberitahuan Penetapan/Putusan Kepada Meja II/ Kasir.				- Relas Pemberitahuan - Surat Tugas	1 x 24 Jam Proses Persiapan	Biaya Pemberitahuan diterima
4	Melaksanakan Pemberitahuan Putusan ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan - Surat Tugas	2 x 24 jam 4 x 24 jam 5 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Para pihak harus sudah menerima Relas pemberitahuan secara patut
6	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				- Hasil Relas	1 x 24 Jam Proses Laporan	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan



PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB

Jl. Betoambari No. 57 Baubau - Sulawesi Tenggara 93725
Tlp/Fax. (0402) 2824569 - 2821020

email : peen.baubau@gmail.com/Master_pn_baubau@yahoo.com
Website : <https://www.pn-baubau.go.id>

[illegible]

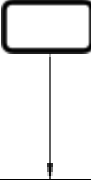
DASAR HUKUM :

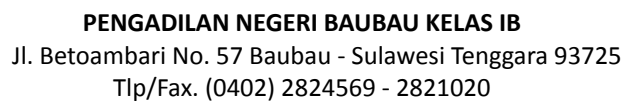
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1 – Hukum
2. S1 – Ekonomi
3. SLTA

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Isi Amar Putusan/Penetapan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Pidana	Meja II (Kasir)	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Pengetikan Relas Pemberitahuan isi Penetapan/ Putusan kepada para pihak dan untuk delegasi kepada pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan tersebut				- Penetapan Hakim - Komputer/Laptop	2 x 24 Jam Proses Pelaksanaan	Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali (PK)
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan, sebelum melaksanakan tugas				- Relas pemberitahuan	1 x 24 jam proses persiapan	Relas Pemberitahuan Putusan ditandatangani
3	Melaksanakan Pemberitahuan Putusan ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan - Surat Tugas	2 x 24 jam 4 x 24 jam 5 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Para pihak harus sudah menerima Relas pemberitahuan secara patut
4	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Pdana. Untuk kelengkapan berkas				- Hasil Relas	1 x 24 Jam Proses Laporan	Relas Pemberitahuan diterima Panitera Muda Pidana



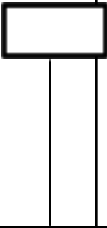
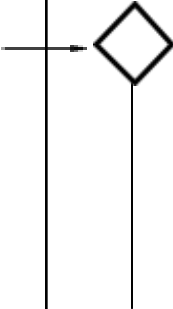
email : peen.baubau@gmail.com/Master_pn_baubau@yahoo.com
Website : <https://www.pn-baubau.go.id>

[illegible]

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

1. S1 – Hukum
2. S1 – Ekonomi
3. SLTA

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Isi Amar Putusan/Penetapan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Meja II (Kasir)	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan pengetikan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak dan untuk delegasi kepada pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut				- Akta pernyataan banding/kasasi/ PK	2 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan, sebelum melaksanakan tugas				- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/ PK	1 x 24 jam Proses Persiapan	Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Banding/Kasasi/PK ditandatangani
3	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Meja II/ Kasir.				- Relas Pemberitahuan - Surat Tugas	1 X 24 Jam Proses Persiapan	Biaya Pemberitahuan diterima
4	Melaksanakan Pemberitahuan Pernyataan Banding ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/ PK - Surat Tugas	2 x 24 jam 4 x 24 jam 5 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Para Pihak harus sudah menerima Relas Pemberitahuan secara Patut
5	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				- Relas Pemberitahuan Penyataan Banding Banding/Kasasi/ PK	1 X 24 Jam Proses Laporan	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan



PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
Jl. Betoambari No. 57 Baubau - Sulawesi Tenggara 93725
Tlp/Fax. (0402) 2824569 - 2821020

email : peen.baubau@gmail.com/Master_pn_baubau@yahoo.com
Website : <https://www.pn-baubau.go.id>

Nomor S.O.P	:	W23-U2/05/ APM-SOP-JS/1/2022
Tanggal Pembuatan		17 Juli 2017
Tanggal Revisi	:	1 April 2022
Tanggal Efektif	:	1 April 2022
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Baubau
		Dr. NUR KHOLIS, S.H., M.H Nip. 197006101990031003
Nama S.O.P	:	PEMBERITAHUAN BANDING KASASI PERKARA PIDANAN

DASAR HUKUM :

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

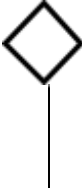
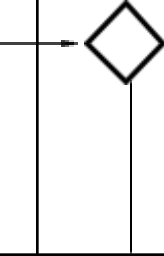
KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1. S1 – Hukum
- 2. S1 - Ekonomi
- 3. SLTA

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Isi Amar Putusan/Penetapan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Pidana	Meja II (Kasir)	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan pengetikan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak dan untuk delegasi kepada pihak yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut				- Akta pernyataan banding/kasasi/ PK	2 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan, sebelum melaksanakan tugas				- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/ PK	1 x 24 jam Proses Persiapan	Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Banding/Kasasi/PK ditandatangani
3	Melaksanakan Pemberitahuan Pernyataan Banding ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/ PK - Surat Tugas	2 x 24 jam 4 x 24 jam 5 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Para Pihak harus sudah menerima Relas Pemberitahuan secara Patut
4	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Pidana untuk kelengkapan berkas				- Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Banding/Kasasi/ PK	1 X 24 Jam Proses Laporan	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Isi Amar Putusan/Penetapan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Meja II (Kasir)	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan Pengetikan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding/ Kasasi/PK				- Penetapan Hakim - Komputer/Laptop	2 x 24 Jam Proses Pelaksanaan	Penetapan/Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali (PK)
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan, sebelum melaksanakan tugas				- Relas pemberitahuan	1 x 24 jam proses persiapan	Relas Pemberitahuan Penetapan/Putusan ditandatangani
3	Biaya Pemberitahuan Penetapan/Putusan Kepada Meja Pertama/ Kasir				- Relas Pemberitahuan - Surat Tugas	1 x 24 Jam Proses Persiapan	Biaya Pemberitahuan diterima
4	Melaksanakan Pemberitahuan Putusan ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding/Kasasi/ PK - Surat Tugas	2 x 24 jam 4 x 24 jam 5 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Penyerahan Relas dilaksanakan
6	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				- Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding /Kasasi/PK	1 x 24 Jam Proses Laporan	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan Perdata



PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB

Jl. Betoambari No. 57 Baubau - Sulawesi Tenggara 93725
Tlp/Fax. (0402) 2824569 - 2821020

email : peen.baubau@gmail.com/Master_pn_baubau@yahoo.com
Website : <https://www.pn-baubau.go.id>

Nomor S.O.P	:	W23-U2/07/ APM-SOP-JS/1/2022
Tanggal Pembuatan	:	17 Juli 2017
Tanggal Revisi	:	1 April 2022
Tanggal Efektif	:	1 April 2022

Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Baubau
---------------	---	-----------------------------------

Nama S.O.P	:	PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING / KASASI PERKARA PIDANA
------------	---	--

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

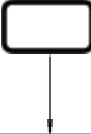
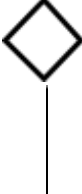
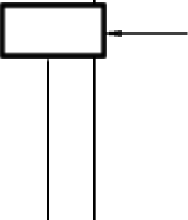
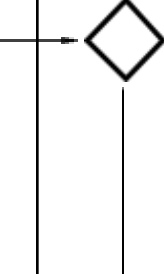
KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1 – Hukum
2. S1 – Ekonomi
3. SLTA

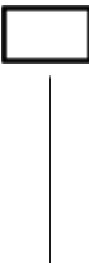
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Isi Amar Putusan/Penetapan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Pidana	Meja II (Kasir)	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan Pengetikan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding/ Kasasi/PK				- Penetapan Hakim - Komputer/Laptop	2 x 24 Jam Proses Pelaksanaan	Penetapan/Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali (PK)
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan, sebelum melaksanakan tugas				- Relas pemberitahuan	1 x 24 jam proses persiapan	Relas Pemberitahuan Penetapan/Putusan ditandatangani
3	Melaksanakan Pemberitahuan Putusan ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding/Kasasi/ PK - Surat Tugas	2 x 24 jam 4 x 24 jam 5 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Penyerahan Relas dilaksanakan
4	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Pidana untuk kelengkapan berkas				- Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding /Kasasi/PK	1 x 24 Jam Proses Laporan	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan Pidana

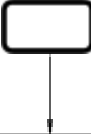
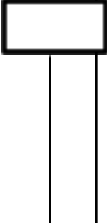
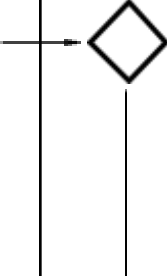
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Isi Amar Putusan/Penetapan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Kasir/ Meja I	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan Pengetikan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding/ Kasasi/PK				- Kontra Memori Banding/Kasasi/PK, Perangkat Komputer	1 Jam	Relas Pemberitahuan penyerahan Kontra Memori banding /Kasasi/PK
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan, sebelum melaksanakan tugas				- Relas pemberitahuan	30 Menit	Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/PK ditandatangani
3	Biaya Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Meja Pertama/ Kasir				- Relas Pemberitahua - Surat Tugas	30 Menit	Biaya Pemberitahuan diterima
4	Melaksanakan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/PK, Surat Tugas	2 x 24 jam 4 x 24 jam 5 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Penyerahan Relas dilaksanakan
6	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				- Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding /Kasasi/PK	1 Jam	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan Perdata

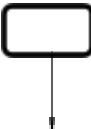
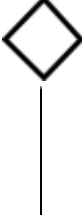
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Turunan Surat Gugatan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Pidana	Kasir/Meja I	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan Pengetikan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding/ Kasasi/PK				- Kontra Memori Banding/Kasasi/PK, Perangkat Komputer	1 Jam	Relas Pemberitahuan penyerahan Kontra Memori banding /Kasasi/PK
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan, sebelum melaksanakan tugas				- Relas pemberitahuan	30 Menit	Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/PK ditandatangani
3	Melaksanakan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/PK, Surat Tugas	2 x 24 jam 4 x 24 jam 5 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Penyerahan Relas dilaksanakan
4	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Pidana untuk kelengkapan berkas		←		- Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding /Kasasi/PK	1 Jam	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan Pidana

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Turunan Surat Gugatan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Kasir/ Meja I	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan Pengetikan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding				- Surat Tugas	1 Jam	Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE)
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas				- Relas pemberitahuan	30 Menit	Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding
3	Biaya Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Meja Pertama/ Kasir				- Relas Pemberitahua - Surat Tugas	30 Menit	Biaya Pemberitahuan diterima
4	Melaksanakan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding/Kasasi/ PK, Surat Tugas	2 x 24 jam 4 x 24 jam 5 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Penyerahan Relas dilaksanakan
5	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				- Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding /Kasasi/PK	1 Jam	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan Perdata

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Turunan Surat Gugatan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Kasir/ Meja I	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan Pengetikan Relas Panggilan Aanmaning				- Penetapan Penunjukan Jurusita	1 Jam	Relas Panggilan Aanmaning
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Panggilan				- Relas Panggilan Aanmaning	30 Menit	Relas Panggilan Aanmaning
3	Biaya Panggilan Aamaning Kepada Meja Pertama/ Kasir				- Relas Pemberitahuan - Surat Tugas	30 Menit	Biaya Pemberitahuan diterima
4	Melaksanakan Panggilan Aanmaning ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang dipanggil tidak ada di tempat maka panggilan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Panggilan Aanmaning - Surat Tugas	2 x 24 jam 4 x 24 jam 5 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Panggilan Relas dilaksanakan
5	Menyerahkan hasil Relas Panggilan kepada Panitera Muda Perdata				- Relas Panggilan Aanmaning	1 Jam	Relas Panggilan diterima Kepaniteraan Perdata



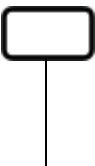
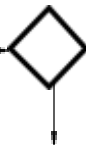
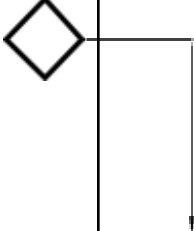
PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
Jl. Betoambari No. 57 Baubau - Sulawesi Tenggara 93725
Tlp/Fax. (0402) 2824569 - 2821020

email : peen.baubau@gmail.com/Master_pn_baubau@yahoo.com
Website : <https://www.pn-baubau.go.id>

Nomor S.O.P	:	W23-U2/12/ APM-SOP-JS/1/2022
Tanggal Pembuatan	:	17 Juli 2017
Tanggal Revisi	:	1 April 2022
Tanggal Efektif	:	1 April 2022
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Baubau
		Dr. NUR KHOLIS, S.H., M.H Nip. 197006101990031003
Nama S.O.P	:	PEMANGGILAN SIDANG PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4. Peraturan MA. RI No. 2 Tahun 2017	1.S1 – Hukum 2.S1 – Ekonomi 3.SLTA

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Turunan Surat Gugatan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Majelis Hakim/Hakim	Meja II (Kasir)	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan Penetapan perintah Hakim Ketua Majelis/Hakim				- Penetapan Hakim	1 Hari	Penetapan Hari Sidang
2	Pengetikan relas panggilan kepada para pihak yang berperkara				- Laptop/Komputer - Salinan Surat Gugatan	1 Jam	Relas Panggilan
3	Penandatanganan dan pengecapan relas panggilan sebelum melaksanakan tugas				- Relas Panggilan	1 Jam	Relas Panggilan ditandatangani
4	Berkordinasi Kepada Kasir untuk Biaya Pemanggilan				- Relas Panggilan	1 Jam	Biaya panggilan diterima
5	Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak/ Pemohon pada alamat yang tercantum dalam gugatan / permohonan dan kepada Tergugat diserahkan salinan gugatan dan jika pihak yang dipanggil tidak ada ditempat maka panggilan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Panggilan - Salinan Gugatan - Surat Tugas dari Panitera	1 x 24 jam (Baubau)	Relas Panggilan diterima para pihak
6	Menyerahkan hasil Relas Panggilan Kepada Ketua Majelis Hakim/Hakim				- Hasil Relas Panggilan	1 x 24 Jam sebelum sidang	Relas Panggilan diterima oleh Hakim/Majelis Hakim



PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB

Jl. Betoambari No. 57 Baubau - Sulawesi Tenggara 93725
Tlp/Fax. (0402) 2824569 - 2821020

email : peen.baubau@gmail.com/Master_pn_baubau@yahoo.com
Website : <https://www.pn-baubau.go.id>

Nomor S.O.P	:	W23-U2/13/ APM-SOP-JS/1/2022
Tanggal Pembuatan	:	17 Juli 2017
Tanggal Revisi	:	1 April 2022
Tanggal Efektif	:	1 April 2022

Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Baubau
---------------	---	-----------------------------------

Nama S.O.P	:	PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA
------------	---	--

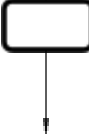
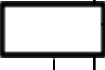
DASAR HUKUM :

- 1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- 3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
- 4.Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2017

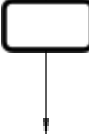
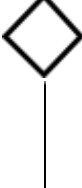
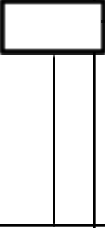
KUALIFIKASI PELAKSANA :

- | |
|----------------|
| 1.S1 – Hukum |
| 2.S1 – Ekonomi |
| 3.SLTA |

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Isi Amar Putusan/Penetapan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Meja II (Kasir)	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Pengetikan Relas Pemberitahuan isi Penetapan/ Putusan kepada para pihak				- Putusan Hakim - Komputer/Laptop	1 Jam	Putusan Hakim Tingkat Pertama
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan, sebelum melaksanakan tugas				- Relas pemberitahuan	1 jam	Relas Pemberitahuan ditandatangani
3	Biaya Pemberitahuan Penetapan/Putusan Kepada Meja II/ Kasir.				- Relas Pemberitahuan - Surat Tugas	1 jam	Biaya Pemberitahuan diterima
4	Melaksanakan Pemberitahuan Putusan ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan - Surat Tugas	1 x 24 Jam	Para pihak harus sudah menerima Relas pemberitahuan secara patut
6	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				- Hasil Relas	1 x 24 Jam Proses Laporan	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan

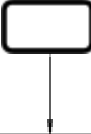
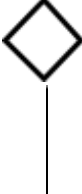
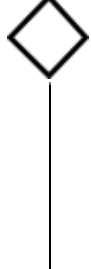
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Isi Amar Putusan/Penetapan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	-

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Meja II (Kasir)	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Pengetikan Relas Pemberitahuan isi Penetapan/ Putusan kepada para pihak				- Putusan Hakim - Komputer/Laptop	1 Jam	Putusan Hakim Tingkat Pertama
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan, sebelum melaksanakan tugas				- Relas pemberitahuan	1 jam	Relas Pemberitahuan ditandatangani
3	Biaya Pemberitahuan Penetapan/Putusan Kepada Meja II/ Kasir.				- Relas Pemberitahuan - Surat Tugas	1 jam	Biaya Pemberitahuan diterima
4	Melaksanakan Pemberitahuan Putusan ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan - Surat Tugas	1 x 24 Jam	Para pihak harus sudah menerima Relas pemberitahuan secara patut
6	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				- Hasil Relas	1 x 24 Jam Proses Laporan	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Isi Amar Putusan/Penetapan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	-

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Meja II (Kasir)	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan Pengetikan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan				- Penetapan Hakim - Komputer/Laptop	1 Jam	Relas Pemberitahuan
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan, sebelum melaksanakan tugas				- Relas pemberitahuan	1 Jam	Relas Pemberitahuan dan Penyerahan ditandatangani
3	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan Kepada Meja Pertama/ Kasir				- Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberana - Surat Tugas	1 Jam	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan diterima
4	Melaksanakan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dan Penyerahan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan - Surat Tugas	1 x 24 jam	Penyerahan Relas dilaksanakan
6	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan kepada Panitera Muda Perdata				- Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan	1 x 24 Jam Proses Laporan	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan Perdata

1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4.Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2017	1.S1 – Hukum 2.S1 – Ekonomi 3.SLTA
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Isi Amar Putusan/Penetapan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Kasir/ Meja I	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan Pengetikan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Keberatan				- Kontra Memori Keberatan, Perangkat Komputer	1 Jam	Relas Pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Keberatan
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan, sebelum melaksanakan tugas				- Relas pemberitahuan	30 Menit	Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Keberatan
3	Biaya Pemberitahuan Penyerahan Memori Keberatan				- Relas Pemberitahua - Surat Tugas	30 Menit	Biaya Pemberitahuan diterima
4	Melaksanakan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Keberatan ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Keberatan	1 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Penyerahan Relas dilaksanakan
6	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				- Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Keberatan	1 Jam	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan Perdata



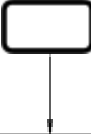
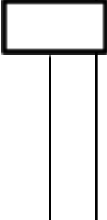
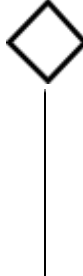
PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS IB
Jl. Betoambari No. 57 Baubau - Sulawesi Tenggara 93725
Tlp/Fax. (0402) 2824569 - 2821020

email : peen.baubau@gmail.com/Master_pn_baubau@yahoo.com
Website : <https://www.pn-baubau.go.id>

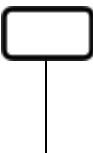
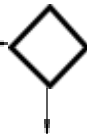
Nomor S.O.P	:	W23-U2/17/ APM-SOP-JS/1/2022
Tanggal Pembuatan	:	17 Juli 2017
Tanggal Revisi	:	1 April 2022
Tanggal Efektif	:	1 April 2022
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Baubau
		Dr. NUR KHOLIS, S.H., M.H Nip. 197006101990031003
Nama S.O.P	:	PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE) UNTUK PERKARA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
----------------------	--------------------------------

1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 4.Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2017	1.S1 – Hukum 2.S1 – Ekonomi 3.SLTA
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Turunan Surat Gugatan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Kasir/ Meja I	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan Pengetikan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas				- Surat Tugas	1 Jam	Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (INZAGE)
2	Penandatanganan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan sebelum melaksanakan tugas				- Relas pemberitahuan	30 Menit	Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas
3	Biaya Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Meja Pertama/ Kasir				- Relas Pemberitahua - Surat Tugas	30 Menit	Biaya Pemberitahuan diterima
4	Melaksanakan Pemberitahuan Memeriksa Berkas ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Pemberitahuan memeriksa berkas	1 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Penyerahan Relas dilaksanakan
5	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan kepada Panitera Muda Perdata				- Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas	1 Jam	Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan Perdata

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	Turunan Surat Gugatan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Majelis Hakim/Hakim	Meja II (Kasir)	Juru Sita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Melaksanakan Penetapan perintah Hakim Ketua Majelis/Hakim				- Putusan Hakim	1 Jam	Putusan dari Majelis Hakim
2	Pengetikan relas Pemberitahuan Putusan Putusan yang tidak hadis				- Laptop/Komputer - Putusan Hakim		Relas Pemberitahuan
3	Penandatanganan dan pengecapan relas Pemberitahuan Putusan sebelum melaksanakan tugas				- Relas Panggilan	1 Jam	Relas Pemberitahuan ditandatangani
4	Berkordinasi Kepada Kasir untuk Biaya Pemberitahuan				- Relas Panggilan	1 Jam	Biaya Pemberitahuan Diterima
5	Melaksanakan pemberitahuan Putusan kepada para pihak/ Pemohon pada alamat yang tercantum dalam gugatan / permohonan dan diserahkan salinan Putusan keberatan dan jika pihak yang diberitahu tidak ada ditempat maka pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/ Kepala Desa setempat untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan				- Relas Panggilan - Salinan Putusan - Surat Tugas dari Panitera	1 x 24 jam Proses Pelaksanaan	Relas Panggilan diterima para pihak
6	Menyerahkan hasil Relas Pemberitahuan Kepada Panitera Muda Perdata				- Hasil Relas Pemberitahuan	1 x 24 Jam sebelum sidang	Relas Pemberitahuan diterima oleh Kepaniteraan Perdata